



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA SERTA
PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang : a. bawah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dinyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan tertutup.
- b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan kewenangan pengelola laboratorium kemetrologian yang salah satunya adalah tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan kewenangan Provinsi.
- c. bahwa berdasarkan pasal I angka 8 pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif, dan efisien yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannyaserta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Tertutup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 240, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nokmor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nokmor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan operasional/teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kalibrasi UTTP serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.

14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
16. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
17. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemetrologian sebagai penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
18. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
19. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkau yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
22. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
23. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi diwajibkan termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Provinsi.
25. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh gubernur.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangandibidang retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan ersangkanya.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

WAJIB TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang m,emiliki atau menguasai UTP yang digunakan ditempat Usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan, wajib melakukan tera, tera ulang UTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan atau membungkus barang untuk diperdagangkan dalam keadaan terbugkus, wajib melakukan pengujian kuata ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, Kalibrasi dan Pengujian Kuantita BDKT, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengujian kuantita BDKT yang diberikan Pemerintah Daerah kepada subjek retribusi.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita BDKT.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna / pemakai alat UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian kuantita BDKT.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita BDKT digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG, KALIBRASI DAN PENGUJIAN KUANTA BDKT.

Pasal 7

- (1). Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan serta frekuensi penggunaan jasa.
- (2). Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang, kalibrasi dan pengujian kuantita BDKT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1). Setiap tera, tera ulang kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan retribusi.
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusiditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perda ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan pengujian kuantita BDKT diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tera, tera ulang alat UTTP masa retribusi mengikuti masa berlaku tanda tera sah;
- b. Untuk pengujian kuantita BDKT masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. Untuk kalibrasi alat UTTP atau bukan alat UTTP masa retribusi sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam surat keterangan / sertipikat hasil pengujian kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 12

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tidak berlaku apabila :

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk, isi bersih, berat bersih(Netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang ditagihkan kepada wajib retribusi.
- (4) Rtribusi dipungut ditempat pelayanan diberikan.
- (5) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan bidang Kemetrolagian.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai / lunas dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara Bruto oleh Kas Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibagihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan di kantor UPTD atau ditempat alat UTTP tertanam/terkumpul yang dilakukan oleh UPTD atas permintaan pemilik, pemakai atau kuasanya merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
 - b. Pembagian hasil penerimaan retribusi yang diperoleh dari pelayanan di luar Kantor UPTD ditetapkan sebagai berikut :
 1. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
 2. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran bagi hasil penerimaan retribusi bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pemerintah Provinsi yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi, diprioritaskan untuk menunjang operasional pemberian pelayanan dan pemeliharaan peralatan.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan daerah yang mengatur tentang pelayanan dan retribusi tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Telukbetung, 14 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. U M U M

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa kewenangan pengelolaan laboratorium kemetrolagian merupakan kewenangan Provinsi. Salah satu bagian darin kegiatan pengelolaan laboratorium kemetrolagian adalah tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus adalah bertujuan untk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran dalam pengukuran.

Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terungkus menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Umum. Untuk itu, atas pelayanan tera, tera ulang, kkalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus dikenakan retribusi.

Pengenaan retribusi diatas, sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa fungsi pelayanan dan perizinan yang telah diserahkan kepada Daerah dapat dikenakan retribusi sepanjang memenuhi kreteria-kreteria yang ditetapkan.

Selama ini pemungutan retribusi atas pelayanan jasa tera, kalibrasi dan servis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, retribusi atas pelayanan jasa tera, kalibrasi dan perbaikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Namun, setelah dikaji ulang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang retribusi, tidak tepat apabila retribusi tersebut digolongkan kedalam jenis retribusi jasa usaha yang seharusnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Disamping itu, pembentukan Peraturan

Daerah ini juga dimaksudkan untuk menyempurnakan objek dan menyesuaikan tarif retribusi dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sehingga dapat lebih memadai dan mengurangi beban pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Hasil penerimaan retribusi dari pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a ini, tidak dibagi hasilkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Saat kedaluarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Huruf a

Dalam hal diterbitkannya surat teguran kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa mengetahui utang retribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Contoh:

Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD Balai Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas